



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan Sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugat Harta Bersama yang diajukan oleh;

Dadang Nugraha bin H Wahyu, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Jalan Kavling Pemda III, No. 212, RT.002, RW.005, Kelurahan Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Propinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Syafruddin Lubis, BBM., S.H.,M.H., Tatang Supriyadi, S.H. dan Maryanih, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia" (LKBH PPMI) yang berkantor di Perumahan Taman Wisma Asri, Jl. Borneo IV No. 178, Rt.06, RW.32, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 2019, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 18 Desember 2019 dengan Nomor register 559/Kuasa/XII/2019, semula sebagai Tergugat/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pemanding;

melawan

Irma Rahmawati binti Endjang, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Tugaran, RT. 003, RW. 015, Desa Ganjar Sabar, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memberikan kuasa kepada Heni Maryani, S.H., dan Marten Hasibuan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum A.Y. Lubis, MH. & Partners, yang berkantor di Poris Indah, Jl. Delima 3, Blok D/515, Kelurahan Cipondoh Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2019, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 22 Nopember 2019 dengan Nomor register 519/Kuasa/XII//2019, semula sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2717/Pdt.G/2019/PA.Tng., tanggal 18 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi sebagai berikut :

2.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen 1 (satu) lantai yang beralamat di Perumahan Tataka

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Puri Blok J.13/27 Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan luas 96 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan kompleks perumahan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah blok J.13/2
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tembok rumah bagian belakang;
- Sebelah barat : berbatasan dengan rumah blok J. 13/26;

Dimana obyek tersebut saat ini dikontrakkan oleh Tergugat kepada pihak ketiga sampai bulan Februari 2021;

2.2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai yang beralamat di Perumahan Tataka Puri Blok J.13/28 Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan luas 96 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan kompleks perumahan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah blok J.13/29;
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan tembok rumah tetangga bagian belakang;
- Sebelah barat : berbatasan dengan rumah blok J. 13/27;

Dimana obyek saat ini ditempati oleh Tergugat dan istri Tergugat serta anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

2.3. Alat perabot rumah tangga dan barang elektronik yang berada dalam rumah blok J.13/28 yang berupa :

- 2.3.1. 1 (satu) unit tempat tidur berjenis kayu Jepara;
- 2.3.2. 1 (satu) unit meja rias berjenis kayu Jepara;
- 2.3.3. 1 (satu) unit meja makan berjenis kayu biasa;
- 2.3.4. 1 (satu) unit kursi berjenis kayu Jepara;
- 2.3.5. 1 (satu) unit kursi tamu berjenis kayu Jepara;
- 2.3.6. 1 (satu) unit lemari pendingin /kulkas dua pintu;
- 2.3.7. 1 (satu) unit meja televisi berjenis kayu Jepara;



2.3.8. 1 (satu) unit televisi;

- 3. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kepada orang tua Tergugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);**
- 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut (sebagaimana amar nomor 2) masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat. Apabila pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura (riil) dapat dilaksanakan secara lelang dimuka umum terhadap obyek harta bersama tersebut dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai porsinya;**
- 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut sesuai porsinya kepada Penggugat;**
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kepada orang tua Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kepada orang tua Tergugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);**
- 7. Menyatakan gugatan serta merta tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);**
- 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;**

DALAM REKONVENSI :

- 1. Menyatakan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai sepeda motor merk Suzuki Drive tahun 2010 atas nama Dadang Nugraha bin Wahyu senilai Rp4.000.0000,00 (empat juta rupiah) dan alat fitnes yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);**
- 2. Menolak gugatan Rekonvensi tentang hutang senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Bank Jabar Banten dan uang hasil kontrakan senilai Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi);**



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp3.579.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2020 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding, pada tanggal 18 Desember 2020, yang pada pokoknya isi memori banding tersebut adalah Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak memahami asal usul harta bersama dan putusan yang melebihi dari tuntutan yaitu :

- Pembanding keberatan atas putusan *a quo* yang telah mengabulkan sebidang tanah dan bangunan di atasnya di Perumahan Tataka Puri Blok J 13/28 sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding ;
- Pembanding keberatan atas putusan *a quo* yang telah memutuskan Pembanding harus membayar hutang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Pembanding keberatan atas putusan *a quo* yang tidak mengabulkan gugatan rekonvensi harta bersama yang dikuasai Terbanding sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding ;
- Pembanding keberatan atas putusan *a quo* yang tidak mengabulkan gugatan rekonvensi hutang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai hutang bersama Pembanding dan Terbanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal tersebut diatas Pembanding memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten berkenan kiranya memberikan putusan yang isinya membatalkan putusan Tingkat pertama *a quo* dan mengadili sendiri dengan putusan yang menolak semua gugatgan konvensi dan mengabulkan gugatan rekonsensi ;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 28 Desember 2020 yang isinya menyatakan bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Membaca Akta Pemeriksaan berkas yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 28 Desember 2020, yang menyatakan bahwa Pembanding tidak membaca berkas perkara Banding (*Inzage*) ;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 28 Desember 2020, yang menyatakan Terbanding tidak membaca berkas perkara Banding (*Inzage*) ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini ditingkat pertama sebagai pihak, yakni berkedudukan sebagai Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Pengadilan Ulangan, dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 November 2020, dan pada persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama pada tanggal 18 November 2020 Pembanding diwakili kuasa hukumnya hadir dalam persidangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947,

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadilan Ulangan, oleh karena permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, Jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Terbanding adalah gugatan harta bersama. Dimana Pembanding dan Terbanding semula sebagai suami istri, yang telah menikah pada tanggal 29 Agustus 1994, akan tetapi karena ada permasalahan dalam rumah tangga, maka kemudian Pembanding dan Terbanding telah resmi cerai pada tanggal 8 Februari 2019, sebagaimana akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera pengadilan Agama Cimahi Nomor 0863/AC/2019/PA.Cmi., tanggal 8 Februari 2019 ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan eksepsi *absolut*, yakni mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama, akan tetapi mendasarkan atas peraturan yang ada di kitab undang-undang hukum perdata yaitu Pasal 126 dan Pasal 128, tidak mendasarkan pada peraturan yang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Pembanding tersebut sebenarnya hanya masalah kesalahan menerapkan peraturan perundang-undangan dalam mengajukan gugatan, tidak benar-benar eksepsi absolut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi Terbanding ditolak, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapat Majelis ;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Btn



DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Endin Tajudin, S.Ag., M.H. namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan harta bersama dalam positanya mendalilkan Pemanding dengan Terbanding selama masa perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa 3 (tiga) bidang tanah dan 3 buah bangunan rumah di atasnya, serta perabot peralatan rumah tangga dan barang-barang elektronika, akan tetapi dalam petitum gugatan tersebut Terbanding tidak mengajukan petitum secara terperinci semua harta bersama yang digugat, akan tetapi dalam petitum angka 2 Terbanding mengajukan petitum secara global, yaitu Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah harta bersama ;

Menimbang, bahwa seharusnya Terbanding menyebutkan secara rinci harta benda apa saja yang digugat yang termasuk harta bersama dengan menyebut secara detail dan terperinci semua harta bersama yang digugat. Apabila Terbanding tidak menyebut secara tegas dan terperinci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang apa yang diminta atau petitumnya bersifat umum, maka petitum tersebut termasuk petitum yang tidak memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat pendapat Ahli Hukum Perdata M. Yahya Harahap, (yang selanjutnya dipedomani sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding) dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 64 menyebutkan :

“Petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat. Oleh karena itu jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan putusan itu *obscuur libel* yang berakibat gugatan tidak dapat diterima” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, yang mengandung Abstraksi Hukum “Karena Petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”, yang selanjutnya dipedomani sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Terbanding tidak menyebutkan petitum secara rinci tidak menyebut spesifik apa yang diminta tersebut tidak memenuhi syarat formal, maka menyebabkan gugatan itu *obscuur libel*, sehingga gugatan yang diajukan oleh Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont-vankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak beralasan dan tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2717/Pdt.G/2019/PA.Tng., tanggal 18 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi’ul Akhir 1442 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan harus dibatalkan, yang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan putusan tersebut sebagaimana akan dirumuskan dalam amar putusan ini ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk gugatan rekonvensi yang diajukan Pemanding yang menyangkut juga masalah harta bersama yang dikuasai oleh Terbanding, sehingga merupakan kelengkapan dari gugatan konvensi yang diajukan oleh Terbanding. Karena gugatan harta bersama yang diajukan oleh Terbanding tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont-vankelijke verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena penyelesaian sengketa harta bersama termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2717/Pdt.G/2019/PA.Tng., tanggal 18 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah.

MENGADILI SENDIRI

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont-vankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ont-vankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp3.579.000,00 (Tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Tsaani 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H, Tubagus Suhaimi Hadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Chotman Jauhari, M.H. dan Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Btn., tanggal 6 Januari 2021, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Mardiaty, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T t d

T t d

Drs. Chotman Jauhari, M.H.

Drs.H.Tubagus Suhaimi Hadi, M.H

Hakim Anggota II

Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Mardiaty, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara banding:

Biaya proses	: Rp131.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>: Rp 9.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk salinan putusan yang sah
sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Rifky, SH.,M.Hum

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Btn

